PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS MALINAU KOTA
Jl. Duyan RT IV, Telp (0553) 21080
Email : *pkmmalinaukota@gmail.com*
MALINAU

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU
NOMOR :440 / SK-005 / 2022

TENTANG

JENIS PELAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UPTD PUSKESMAS MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar pusat kesehatan masyarakat melaksanakan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan;
b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas diperlukan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Malinau Kota Kabupaten Malinautentang Jenis Pelayanan;

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan tempat Praktik Mandiri Dokter gigi;
4. PeraturanMenteri Kesehatan nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatanl;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

8.Keputusan.....

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 63 / KEP/ M.PAN / 2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Malinau Nomor: 800/335/DKKPKB-MLN/2017 tentang Struktur Organisasi Puskesmas Kawasan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU TENTANG JENIS PELAYANAN.

Kesatu : Menetapkan jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan prioritas.

Kedua : Jenis pelayanan ini dibagi menjadi Upaya Kesehatan Perorangan, Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan.

Ketiga : Jenis Pelayanan dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat : Bukti pelaksanaan jenis pelayanan didokumentasikan oleh masing-MasingPelaksanaKegiatan.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 03 Januari 2022

PLH. KEPALA UPTD PUSKESMAS MALINAU KOTA,

UPTD PUSKESMAS MALINAU KOTA
KABUPATEN MALINAU

Rasni

Lampiran 1 : KEPUTUSAN PLH. KEPALA UPTD PUSKESMAS MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 440 / SK-005 / 2022
TANGGAL : 03 Januari 2022

JENIS PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN
A.	**UPAYA KESEHATAN PERORANGAN, KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM**
1.	Loket Pendaftaran
2.	Klinik Umum
3.	Klinik Anak
4.	Klinik KIA
5.	Klinik Gigi
6.	Klinik Gizi
7.	Klinik Imunisasi
8.	Laboratorium
9.	Farmasi
10.	Ruang Tindakan
B.	**UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL DAN KEPERAWATAN MASYARAKAT**
1.	Promosi Kesehatan
2.	Kesehatan Lingkungan
3.	Gizi Masyarakat
4.	KIA-KB Masyarakat
5.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6	Perkesmas
C.	**UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN**
1.	Kesehatan Jiwa
2	Kesehatan Gigi/UKGS
3	Kesehatan Olahraga
4	Kesehatan Indra
5	Kesehatan Lansia

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 03 Januari 2022

PLH. KEPALA UPTD PUSKESMAS
MALINAU KOTA,

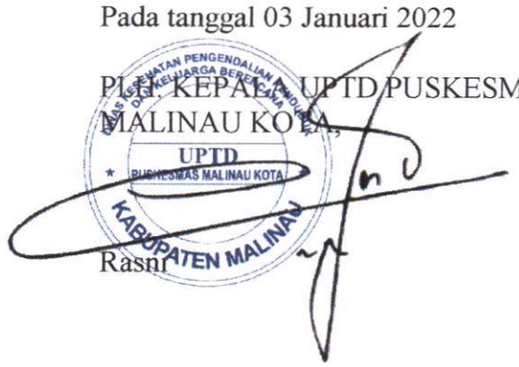

Rasni